

Nama: Shofi Mauline A. T

Nim: 212040100034

How to Ensure Data Privacy Compliance in Indonesian Companies

A. Pendahuluan

Buku ajar yang telah ditulis oleh Mochammad Tanzil Multazam, Noor Fatimah Mediawati dan Sri Budi Purwaningsih merupakan buku pedoman bagi para pengajar, dapat juga menjadi buku latihan bagi para mahasiswa yang tertarik tentang hukum perusahaan

.Buku ajar tersebut dapat menjadi pedoman bagi akademisi & praktisi aturan buat memeriksa Hukum Perusahaan secara global. Pada buku tersebut membahas topik tentang aturan perusahaan yang dijelaskan secara sinkron menggunakan jenis perusahaan.

Buku ini dapat digunakan lebih maksimal jika individu yang membaca atau menggunakan buku ini telah lebih dulu memahami tentang dasar hukum di Indonesia, dasar hukum pidana, dasar hukum perdata serta bagaimana sistem hukum yang ada di Indonesia.

B. Tahapan 1

Perlindungan data pribadi telah diatur pada **Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945** yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”.

C. Tahapan 2

Pada sebuah perusahaan terdapat dokumen-dokumen penting perusahaan yang perlu dijaga dengan baik oleh perusahaan tersebut. Hal ini diharuskan karena dokumen tersebut meliputi permasalahan kepegawaian perusahaan, seperti peraturan perusahaan, dokumen mengenai jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK), dokumen mengenai izin tenaga kerja asing, dokumen mengenai perizinan dan kewajiban pelaporan mengenai kepegawaian, dokumen mengenai upah tenaga kerja, dokumen mengenai kesepakatan kerja bersama, dan sejenisnya.

Pentingnya proteksi privasi data untuk menghindari kejahatan yang mengancam data privasi perusahaan. Regulasi sangat penting untuk menjadi payung aturan bagi mobilitas data pribadi & perusahaan berbasis internet. Hingga saat ini Indonesia belum memiliki Undang- undang yang dibentuk khusus untuk mengatur & mengklaim proteksi data privasi yang dikelola pemerintah juga swasta.

D. Tahapan 3

GDPR mendefinisikan “Data pribadi” sebagai segala informasi yang terkait dengan identifikasi individu yang masih hidup (subjek data) seperti nama, alamat email, nomor ID pajak, pengenalan online, dll. Perlindungan privasi tidak berlaku pada data yang terkait dengan entitas hukum seperti perusahaan, yayasan, dan lembaga. Hak ini diperoleh seseorang sejak lahir dan dicabut setelah kematian. Karena itu, informasi harus diberikan kepada individu yang dapat diidentifikasi atau teridentifikasi untuk dianggap sebagai informasi pribadi.

E. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa melindungi privasi semua dimulai dengan kesadaran untuk mengetahui apa yang terjadi dengan data. Jika kesadaran telah terbentuk maka akan terbentuk pula sebuah tindakan untuk melindungi privasi dokumen maupun data lainnya pada suatu perusahaan yang berdiri.

References

Astuti, Rini. n.d. *Regulasi dan Hukum ICT dalam Big Data & Privasi Data*.

GHOFFAR, ANANTHIA AYU D. TITIS ANINDYAJATI . ABDUL. 2019. *Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di*.

M. T. Multazam, N. F. Mediawati, and S. B. Purwaningsih. 2023. *Buku Ajar Hukum Perusahaan*.